



S A L I N A N

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

BALE KERTA ADHYAKSA DI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;
b. bahwa pengakuan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana yang sah memberikan ruang bagi penerapan sanksi berbasis adat (*customary sanctions*) sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional sepanjang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia;
c. bahwa untuk memaksimalkan penyelesaian perkara hukum umum berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali yang terjadi di *wewidangan* Desa Adat diperlukan lembaga *Bale Kerta Adhyaksa*;
d. bahwa berdasarkan Pasal 236 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang *Bale Kerta Adhyaksa* di Bali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG *BALE KERTA ADHYAKSA*
DI BALI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi.
5. Gubernur adalah Gubernur Bali.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Bali.
8. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
9. Kepala Kejaksaan Tinggi adalah Kepala Kejaksaan Tinggi Bali.
10. Kepala Kejaksaan Negeri adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota se-Provinsi.
11. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
12. *Kerta Desa Adat* adalah lembaga mitra kerja *prajuru* Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/*wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam *wewidangan* Desa Adat setempat.
13. *Bale Kerta Adhyaksa* di Bali yang selanjutnya disebut *Bale Kerta Adhyaksa* adalah lembaga yang bertugas untuk memaksimalkan penyelesaian perkara hukum umum secara restoratif berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali yang terjadi dalam *wewidangan* Desa Adat.

14. Pos Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Desa yang selanjutnya disebut Posyankumhamdes adalah tempat atau wadah pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan, yang bertujuan untuk mendekatkan akses bantuan hukum kepada masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB II ASAS, MAKSUM DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan *Bale Kerta Adhyaksa* berdasarkan:

- a. *kawigunan/kemanfaatan;*
- b. *padumpada/keadilan;*
- c. *manyama braya/kekeluargaan;*
- d. *gilik-saguluk/kebersamaan;*
- e. *parasparo/musyawarah;*
- f. *salunglung sabayantaka/kegotongroyongan;*
- g. *sarwaada/anekatwa/keberagaman;*
- h. kesetaraan;
- i. *Bali mawacara/kesatuan Bali;*
- j. kemandirian;
- k. *sareng-sareng/partisipasi;*
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud dan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*; dan
- b. memberikan arah dan kepastian hukum pelaksanaan *Bale Kerta Adhyaksa* dalam penyelesaian perkara hukum umum secararestoratif berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali yang terjadi dalam *wewidangan* Desa Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pembentukan lembaga, kedudukan dan struktur organisasi;
- b. fungsi,tugas dan wewenang *Bale Kerta Adhyaksa*;
- c. jenis perkara yang di tangani;
- d. prosedur penyelesaian perkara;
- e. tim pemeriksa perkara;
- f. dukungan pemerintah daerah;
- g. peran serta masyarakat;
- h. koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- i. pendanaan.

BAB III
PEMBENTUKAN LEMBAGA, KEDUDUKAN DAN
STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Lembaga

Pasal 5

- (1) Gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi membentuk *Bale Kerta Adhyaksa* dalam *wewidangan* Desa Adat.
- (2) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bersama Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi.
- (3) Gubernur bersama Kepala Kejaksaan Tinggi menunjuk Tim Pembentukan *Bale Kerta Adhyaksa*.

Pasal 6

- (1) *Bale Kerta Adhyaksa* berkedudukan dalam *wewidangan* Desa Adat.
- (2) *Bale Kerta Adhyaksa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga fungsional dan tidak merupakan bagian struktur kelembagaan Desa Adat.

Bagian Kedua
Struktur
Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi *Bale Kerta Adhyaksa* terdiri atas unsur:
 - a. pembina satu orang;
 - b. pengarah satu orang;
 - c. ketua satu orang;
 - d. wakil ketua satu orang
 - e. sekretaris satu orang; dan
 - f. anggota empat orang.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota atau akademisi atau tokoh masyarakat.
- (4) Ketua, wakil ketua, sekretaris, dan 4 (empat) anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diisi dari unsur masyarakat Desa Adat yang memiliki kemampuan teknis dalam penyelesaian perkara hukum umum.
- (5) Unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memahami prinsip keadilan restoratif, kompeten, berintegritas, dan independen.

BAB IV
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG BALE KERTA ADHYAKSA

Pasal 8

- (1) *Bale Kerta Adhyaksa* mengemban fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pendampingan; dan
 - e. penyelesaian perkara hukum umum.
- (2) Koordinasi, konsultasi, fasilitasi, dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan dalam rangka penguatan dan pemberdayaan *Kerta Desa Adat*.
- (3) Penyelesaian perkara hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan dengan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan asas *kawigunan/kemanfaatan*, *padumpada/keadilan*, *manyama braya/kekeluargaan*, *gilik-saguluk/kebersamaan*, *parasparo/musyawarah*, dan kesetaraan.

Pasal 9

Bale Kerta Adhyaksa mempunyai tugas:

- a. melaksanakan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perkara secara damai berbasis hukum adat dan kearifan lokal bersama Posyankumhamdes setempat;
- b. memediasi para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai;
- c. memberikan rekomendasi penyelesaian perkara kepada aparat penegak hukum apabila diperlukan;
- d. mendokumentasikan seluruh proses penyelesaian perkara sebagai bagian dari arsip;
- e. menyampaikan hasil penyelesaian perkara kepada Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri; dan
- f. menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa Adat, dan pihak lain dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Bale Kerta Adhyaksa memiliki wewenang:

- a. menerima perkara hukum umum;
- b. mengundang dan memediasi para pihak yang bersengketa untuk bermusyawarah;
- c. membuat kesepakatan damai dalam bentuk berita acara atau akta perdamaian; dan
- d. menolak menangani perkara selain perkara hukum umum.

Pasal 11

- (1) Kesepakatan damai dalam bentuk berita acara atau akta perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat memuat sanksi yang disepakati oleh para pihak.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. denda;
 - b. kerja sosial;
 - c. teguran langsung disertai permohonan maaf bagi pelaku, hanya diberikan kepada pelaku yang baru pertama kali melakukan pelanggaran/tindak pidana; dan/atau
 - d. sanksi dalam bentuk lainnya.
- (3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawasi dan ditegakkan oleh *Bale Kerta Adhyaksa*.
- (4) Kesepakatan damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan yang bersifat final dan mengikat para pihak.

BAB V JENIS PERKARA YANG DITANGANI

Pasal 12

- (1) Jenis perkara hukum umum yang ditangani oleh *Bale Kerta Adhyaksa* meliputi:
 - a. perkara pidana ringan;
 - b. perkara perdata sederhana;
 - c. pelanggaran norma sosial yang tidak berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban umum;
 - d. perkara perselisihan di lingkungan masyarakat yang berpotensi mengganggu harmoni sosial.
- (2) *Bale Kerta Adhyaksa* tidak menangani perkara yang berkenaan dengan:
 - a. perkara adat;
 - b. tindak pidana berat;
 - c. perkara yang telah memasuki tahapan penyidikan, penuntutan atau persidangan di pengadilan; dan
 - d. perkara yang menyangkut kepentingan negara, keamanan nasional atau perkara lainnya yang tidak dapat diselesaikan secara restoratif.

BAB VI PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 13

- (1) Tahapan prosedur penyelesaian perkara hukum umum oleh *Bale Kerta Adhyaksa* meliputi:
 - a. penerimaan permohonan;
 - b. pemeriksaan awal;
 - c. mengundang para pihak;
 - d. penyelesaian secara musyawarah;
 - e. kesepakatan perdamaian; dan
 - f. pelaporan hasil.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa permohonan penyelesaian perkara yang diajukan oleh para pihak atau *Kerta Desa Adat* secara tertulis atau lisan.
- (3) Pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemeriksaan kelayakan perkara untuk diselesaikan secara restoratif.
- (4) Mengundang para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa upaya menghadirkan pihak yang bersengketa untuk hadir dalam penyelesaian perkara.
- (5) Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d difasilitasi untuk penyelesaian perkara secara bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan damai.
- (6) Keputusan kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa penandatanganan berita acara perdamaian oleh para pihak yang bersengketa.
- (7) Pelaporan hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa laporan hasil penyelesaian perkara yang dilaporkan kepada Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi, serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 14

- (1) Mekanisme dan tahapan prosedur penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dituangkan dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditetapkan oleh *Bale Kerta Adhyaksa*.

Pasal 15

Penyelesaian perkara hukum umum melalui *Bale Kerta Adhyaksa* tidak dibebankan biaya.

BAB VII TIM PEMERIKSA PERKARA

Pasal 16

- (1) *Bale Kerta Adhyaksa* membentuk tim pemeriksa perkara hukum umum dalam menyelesaikan perkara yang dimohonkan.
- (2) Tim pemeriksa perkara hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur keanggotaan *Bale Kerta Adhyaksa*.
- (3) Tim pemeriksa perkara hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua satu orang;
 - b. sekretaris satu orang; dan
 - c. anggota tiga orang.
- (4) Tim pemeriksa perkara hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Ketua *Bale Kerta Adhyaksa*.

- (5) Tim pemeriksa perkara hukum umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersinergi dengan *Kerta Desa Adat* untuk melaksanakan penyelesaian perkara hukum umum yang dimohonkan.

Pasal 17

Tim pemeriksa perkara hukum umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) mempunyai tugas:

- a. melakukan verifikasi awal terhadap permohonan penyelesaian perkara hukum umum yang masuk;
- b. menilai kelayakan perkara hukum umum untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif di *Bale Kerta Adhyaksa*;
- c. mengundang dan mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam musyawarah;
- d. memfasilitasi proses musyawarah dan memediasi untuk mencapai kesepakatan damai;
- e. menyusun berita acara musyawarah atau keputusan kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak; dan
- f. melaporkan hasil penyelesaian perkara hukum umum kepada *Bale Kerta Adhyaksa*.

BAB VIII DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*, Pemerintah Provinsi memberikan dukungan berupa:

- a. kebijakan mengenai pembentukan lembaga *Bale Kerta Adhyaksa*;
- b. pengoordinasian dengan Kejaksaan Tinggi dalam pembentukan dan penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*;
- c. fasilitasi pembentukan *Bale Kerta Adhyaksa* dalam wewidangan Desa Adat; dan
- d. fasilitasi sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia *Bale Kerta Adhyaksa*.

BAB IX PERAN AKTIF MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi *Bale Kerta Adhyaksa*.
- (2) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. mendukung penyelesaian perkara hukum umum secara damai;
 - b. memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan dalam proses penyelesaian perkara hukum umum; dan/atau
 - c. membantu mendorong pelaksanaan kesepakatan damai yang telah disetujui para pihak.

- (3) Peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip penyelesaian perkara hukum umum yang mengedepankan perdamaian dan keadilan berbasis hukum adat dan kearifan lokal.

BAB X
KOORDINASI, PEMBINAAN,
PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Koordinasi

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, *Bale Kerta Adhyaksa* berkoordinasi dengan:
- Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi;
 - Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kejaksaan Negeri;
 - Desa Adat;
 - Posyankumhamdes yang berkedudukan di Desa setempat; dan
 - instansi atau lembaga lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
- dukungan kelancaran proses penyelesaian perkara hukum umum;
 - jaminan kesesuaian penanganan perkara hukum umum dengan ketentuan hukum dan kearifan lokal;
 - penyampaian laporan hasil penyelesaian perkara hukum umum; dan
 - pendampingan teknis dan pelindungan hukum dalam hal diperlukan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas:
- melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi dalam pembentukan dan penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*;
 - berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri mengikutsertakan unsur masyarakat dalam pembentukan dan penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*; dan
 - memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*.

Bagian Kedua
Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 21

- (1) Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang *Bale Kerta Adhyaksa*.
- (2) Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan.

- (3) Tim Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Kejaksaan Tinggi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kejaksaan Negeri.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, antara lain:
 - a. pelaksanaan pedoman dan standar operasional prosedur;
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana pendukung; dan
 - d. sosialisasi nilai-nilai keadilan restoratif dan nilai hukum adat serta kearifan lokal kepada masyarakat.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Bale Kerta Adhyaksa*;
 - b. pemeriksaan administrasi dalam penyelesaian perkara hukum umum; dan
 - c. tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan.
- (6) Tim melaporkan secara tertulis hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Pasal 22

- (1) *Bale Kerta Adhyaksa* menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi serta kepada Bupati/Walikota dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi *Bale Kerta Adhyaksa* bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi; dan/atau;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 September 2025

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2025 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI: (5-131/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
BALE KERTA ADHYAKSA DI BALI

I. UMUM

Masyarakat Bali memiliki warisan budaya dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif sehingga dapat diterapkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pengakuan hukum adat sebagai salah satu sumber hukum pidana yang sah memberikan ruang bagi penerapan sanksi berbasis adat (*customary sanctions*) sebagai bagian dari sistem pemidanaan nasional sepanjang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Konstitusi. Untuk memperkuat peran masyarakat dan institusi Kejaksaan termasuk aparat penegak hukum lainnya dalam penyelesaian perkara dalam *Wewidangan Desa Adat*, diperlukan lembaga yang berfungsi memfasilitasi penyelesaian perkara berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal Bali.

Untuk memperkuat peranan *Bale Kerta Adhyaksa*, Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, pembentukan lembaga; kedudukan dan struktur organisasi; tugas, fungsi, dan wewenang *Bale Kerta Adhyaksa*; jenis perkara yang di tangani; prosedur penyelesaian perkara; tim pemeriksa perkara; peran serta masyarakat; koordinasi; pembinaan, pengawasan dan pelaporan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan *kawigunan/kemanfaatan* adalah mengutamakan manfaat positif bagi *Krama Desa Adat* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, budaya, dan religius yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan lokal

Huruf b

Yang dimaksud dengan *padumpada/keadilan* adalah perlakuan sama bagi seluruh *Krama Desa Adat*

Huruf c

Yang dimaksud dengan *manyama braya/kekeluargaan* adalah kebiasaan *Krama Desa Adat* sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar Desa Adat

Huruf d

Yang dimaksud dengan *gilik-saguluk/kebersamaan* adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarkelembagaan dalam *Wewidangan Desa Adat* dan antar-*Krama Desa Adat* dalam membangun dan memajukan Desa Adat

Huruf e

Yang dimaksud dengan *parasparo/musyawarah* adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan *Krama Desa Adat* melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan *salunglung sabayantaka*/kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong-menolong, rasa senasib sepenanggungan dalam membangun Desa Adat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan *sarwaada/anekatwa*/keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di Desa Adat, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Huruf i

Yang dimaksud dengan *Bali mawacara*/kesatuan Bali adalah kesamaan hukum adat yang berlaku di Bali, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh *Prajuru* Desa Adat dan *Krama* Desa Adat untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan bersama dengan kemampuan sendiri.

Huruf k

Yang dimaksud dengan *sareng-sareng*/partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan *Krama* Desa Adat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan *Krama* Desa Adat

Huruf m

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa Adat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perkara perdata sederhana merupakan perkara perdata yang bernilai dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 4